



Dampak Positif Kewirausahaan Sosial dalam Bisnis Syariah terhadap PEMBERDAYAAN Masyarakat

Siti Wakhidah Fikriyati¹

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : sitiwakhidah29@gmail.com¹

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

Social entrepreneurship in the context of Islamic business is a strategic approach that combines sharia values and social goals to empower communities, especially marginalized groups. This article explores the positive impact of social entrepreneurship within the framework of Islamic business on community empowerment with a focus on improving economic welfare, creating employment opportunities, and strengthening the socio-economic capabilities of communities. The methodology used includes a literature study and qualitative analysis of various examples of social entrepreneurship practices in Indonesia, including those implemented by Muslim business communities and zakat organizations. The research findings show that social entrepreneurship based on Islamic principles does not only focus on profit aspects, but also prioritizes social and humanitarian responsibility, so that it can reduce poverty levels and improve the quality of life of the community. The application of the Islamic-based social entrepreneurship model has a significant impact on building an inclusive and sustainable business ecosystem, and is an effective tool in empowering communities through innovation and collaboration. In conclusion, social entrepreneurship in the realm of Islamic business plays a crucial role as a tool in socio-economic development based on Islamic principles.

Keywords: *Social entrepreneurship; sharia business; community empowerment*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kewirausahaan sosial telah muncul sebagai pendekatan inovatif yang semakin diakui di tengah kerumitan masalah sosial dan ekonomi global. Di Indonesia, gagasan ini timbul sebagai reaksi terhadap tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan sosial, dan lemahnya pemberdayaan komunitas. Fenomena ini dapat dilihat mulai dari pertumbuhan berbagai inisiatif hingga pembentukan asosiasi yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan sosial. Ini menunjukkan bahwa banyak pihak memandang kewirausahaan sosial sebagai salah satu peluang terpenting di negara ini (Indrawijaya & Isnaeni 2020).

Sejalan dengan hal itu, bisnis syariah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial (Maulida, et al 2024). Pertumbuhan nilai-nilai Islam, pertumbuhan industri halal, dan meningkatnya kesadaran publik tentang peraturan dan dukungan lembaga keuangan Islam telah mendorong pengembangan bisnis syariah di Indonesia (Wulandari & Djakfar 2022). Pemerintah secara aktif menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global dengan mengoptimalkan peran bisnis syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kewirausahaan sosial dalam bisnis syariah dapat mencapai manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan menggunakan nilai-nilai syariah dalam praktik kewirausahaan sosial, model bisnis diharapkan bertujuan tidak hanya untuk manfaat finansial tetapi untuk memperkuat masyarakat. Di tengah upaya Indonesia, situasi ini akan menjadi semakin relevan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan di era globalisasi saat ini (Indrawijaya & Isnaeni 2020).

Integrasi kewirausahaan sosial ke dalam bisnis syariah menekankan pentingnya menciptakan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti keadilan, sejahtera, dan berkah. Pelaku ekonomi perlu mengejar tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kompatibilitas lingkungan. Berbagai praktik seperti kewirausahaan di kelompok yang kurang mampu, produk ramah lingkungan, dan distribusi dana sosial adalah bagian dari kontribusi nyata untuk membangun ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan (Jaelani 2019). Kewirausahaan sosial dalam islam sangat penting karena mengutamakan hubungan baik antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain (*hablumminallah wa hablumminannaas*), dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya (Siompu & Asfiah 2024).

Konsep ini berarti menggabungkan prinsip-prinsip etika islam dengan tujuan sosial dalam manajemen perusahaan. Kewirausahaan sosial dalam bisnis syariah bukan hanya

menargetkan kepentingan keuangan, tetapi juga menekankan pencapaian masyarakat umum dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan, halitas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan hukum Islam. Dengan integrasi ini, bisnis bukan hanya sarana untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga cara untuk mengenali komunitas berkelanjutan dengan fokus pada manfaat dan berkah dunia dan seterusnya (Al-kahfi, et al 2025). Praktik integrasi yang benar ini dapat dilihat di perusahaan yang menetapkan beberapa manfaat dari program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Efek positif dari integrasi kewirausahaan sosial ke dalam bisnis Syariah sangat penting dalam memperkuat masyarakat. Karena selain meningkatkan standar hidup dalam perekonomian, mereka juga meningkatkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang meningkatkan bisnis yang berkelanjutan dan bijaksana di komunitas yang lebih luas (Indrawijaya & Isnaeni 2020).

Hal ini akan berdampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Bisnis syariah tidak hanya berbasis keuntungan, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai etika, keadilan dan bisnis masyarakat. Pendekatan ini menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan memperkuat masyarakat, dan ekonomi memperkuat orang dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dimana tujuan pembangunan berkelanjutan itu, diantaranya : no poverty (menghapus kemiskinan); zero hunger (mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan); good health and well-being (menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan); quality education (pendidikan berkualitas untuk semua); gender equality (kesetaraan gender); clean water and sanitation (air bersih dan sanitasi layak); affordable and clean energy (energi bersih dan terjangkau); decent work and economic growth (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); industry, innovation and infrastructure (Industri, inovasi, dan infrastruktur); reduced inequalities (mengurangi ketimpangan); sustainable cities and communities (kota dan komunitas berkelanjutan); responsible consumption and production (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab); climate action (penanganan perubahan iklim); life below water (menjaga ekosistem laut); life on land (menjaga ekosistem darat); peace, justice and strong institutions (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat); partnerships for the goals (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Kewirausahaan sosial syariah, sebagaimana tercermin dalam maqashid syariah, melekat pada prinsip-prinsip keseimbangan sosial, ekonomi dan ekologis, menjadikannya kontribusi strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mendukung SDG “tidak ada kemiskinan”, pengusaha sosial Syariah mempromosikan penguatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan integrasi keuangan melalui keuangan mikro syariah, zakat produktif dan cashwakhuf. Ini membuat modal akses ke orang miskin dan kelompok marjinal sangat berkelanjutan (Obaidullah & Khan, 2008). Dalam konteks SDG “pembentukan kualitas”, banyak program untuk kewirausahaan sosial Syariah berkembang.

Ini didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti pelatihan gratis, pendidikan dan pelatihan karakter.

Selanjutnya, prinsip *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam SDG “efek iklim” dan SDG “konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab”, melalui pengembangan bisnis yang ramah lingkungan seperti pertanian dan regenerasi organik. Pendekatan syariah untuk menolak eksploitasi dan mempromosikan konsumsi *haseves* halal juga berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Tidak penting bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kewirausahaan sosial syariah SDG “perdamaian, keadilan, lembaga yang kuat” mendorongnya dengan menyoroti keadilan, transparansi dan etika dalam manajemen ekonomi. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kewirausahaan sosial Islam tidak hanya relevan dengan konteks lokal Islam, tetapi juga berkontribusi pada agenda pembangunan global yang kompatibel, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana integrasi antara kewirausahaan sosial dan prinsip-prinsip bisnis syariah tidak hanya menjadi wacana idealistik, tetapi dapat diwujudkan secara praktis dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bentuk integrasi tersebut, mengeksplorasi contoh penerapannya dalam praktik bisnis syariah, serta mengevaluasi dampak positifnya terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi berbasis nilai di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Kewirausahaan Sosial adalah konsep kewirausahaan yang bukan hanya diarahkan pada manfaat ekonomi, namun juga berfokus pada penyelesaian masalah sosial melalui inovasi dan model bisnis yang berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial di Indonesia adalah kunci untuk upaya sosial keberlanjutan yang memiliki efek positif pada masyarakat (Lasaksi, et al 2023). Inovasi kolaboratif dalam kewirausahaan sosial dapat mempromosikan perubahan sosial yang penting dan meningkatkan keberhasilan proyek kewirausahaan melalui komitmen terhadap kota dan kemitraan bisnis. Kewirausahaan sosial, misalnya, dapat menjadi kekuatan pendorong di balik penguatan komunitas melalui pendekatan bisnis yang inovatif dan terintegrasi (Hasibuan, et al 2024)

Bisnis Syariah adalah perusahaan yang dioperasikan pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, integritas, tanggung jawab sosial dan larangan spekulasi merugikan kepada pihak lain. Perusahaan Syariah tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan adil. Nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan Islam meliputi integritas, keadilan dan tanggung jawab sosial yang berkontribusi pada pengembangan Syariah dan bakat etis (Pangestu 2024). Selain itu, bisnis Syariah menawarkan peluang besar untuk mengembangkan produk-produk

halal dan kemitraan dengan lembaga keuangan Islam yang mendukung keuangan bisnis menurut prinsip-prinsip Islam (Pangestu 2024).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang meningkatkan kapasitas individu dan kelompok, sumber daya independen dan berkelanjutan. Dalam konteks perusahaan syariah dan Intrepreneurship sosial, pemberdayaan masyarakat dapat memungkinkan pelatihan, pengembangan produk lokal, dan pemasaran digital dari perusahaan syariah (Sari 2023). Bisnis syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memberikan upah yang layak, pelatihan dan peluang kerja (Hasibuan, Rukmana, and Sekamdo 2024). Selain itu, penggunaan prinsip-prinsip pembagian keuntungan dalam bisnis Syariah dapat menciptakan distribusi ekonomi yang adil dan lebih berkelanjutan (Hasibuan, Rukmana, and Sekamdo 2024).

Kewirausahaan sosial yang mengadopsi model bisnis yang inovatif dan kooperatif juga memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan untuk pembiayaan dan distribusi keuntungan, sehingga mempromosikan keberlanjutan perusahaan dan dampak sosial yang positif (Nurfalah 2025). Oleh karena itu, integrasi kewirausahaan sosial dan bisnis Syariah adalah fondasi strategis untuk penguatan masyarakat yang berkelanjutan dan terintegrasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Studi pustaka adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi melalui pencarian serta analisis dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Menurut Zed (2008), studi pustaka adalah aktivitas yang berkaitan dengan cara pengumpulan data dengan cara meneliti literatur yang relevan terhadap isu yang tengah diteliti. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai pandangan ilmiah yang ada guna menyusun kerangka pemikiran yang menyeluruh dan berbasis argumen terkait isu yang diangkat.

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti melakukan langkah pencarian, pemilihan, dan pengorganisasian dokumen-dokumen ilmiah yang bersumber dari literatur primer dan sekunder. Kriteria pemilihan sumber ditetapkan berdasarkan relevansi konten, keandalan penulis dan penerbit, serta kebaruan informasi, seperti yang direkomendasikan oleh George (2008) bahwa validitas dan kehandalan informasi dalam studi pustaka sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam seleksi sumber-sumber rujukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan konsep-konsep utama yang saling mendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisis ini mengikuti pendekatan yang dijelaskan oleh Moleong (2017) bahwa

analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai makna data yang diperoleh dengan memperhatikan konteks dan kedalaman makna.

Penelitian ini juga mengikuti standar akademik dalam pemilihan dan penggunaan referensi, termasuk menilai validitas dan keandalan sumber yang dianalisis. Aspek ini sangat penting untuk memastikan hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses penelitian disusun secara logis dan sistematis, dimulai dari identifikasi isu, penjelajahan teori, hingga penggabungan temuan. Dengan cara ini, metode studi pustaka ini memberikan dasar yang kuat dalam menyelesaikan masalah penelitian secara teoretis dan menyeluruh, sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Kewirausahaan Sosial dalam Bisnis Syariah

Menurut Cukier (2011), Kewirausahaan sosial merupakan istilah yang berasal dari konsep kewirausahaan. Kata ini berasal dari dua istilah, yaitu "social" yang berarti kemasyarakatan, dan "entrepreneurship" yang berarti kewirausahaan (Tenrinippi 2019).. Penjelasan sederhana mengenai pengusaha sosial adalah individu yang memahami isu-isu sosial dan memanfaatkan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan perubahan sosial, khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Kewirausahaan sosial dapat dijelaskan sebagai usaha yang memiliki tujuan sosial, di mana keuntungan yang diperoleh pada dasarnya diinvestasikan kembali ke dalam usaha tersebut atau disalurkan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan sosial, alih-alih untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham dan pemilik usaha. (Harding 2007).

Menurut pemahaman terminologi, bisnis berasal dari kata bahasa Inggris business, yang berarti "kesibukan" atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka menghasilkan keuntungan melalui barang atau jasa. Sedangkan syariah yang berarti jalan menuju sumber air, atau sebuah jalan yang harus dilalui, atau aliran arus sungai. Menurut ahli hukum Islam, definisi syariah adalah segala perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, di luar hal-hal yang terkait dengan moralitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang harus dipatuhi (klausul Allah), baik yang berkaitan dengan kredo (monoteisme) atau akidah (tauhid), ibadah (hubungan dengan Allah), maupun muamalah (hubungan antar manusia). (Rahmawati et al. 2024). Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa syariah memiliki keunikannya sendiri. Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal mempunyai makna bahwa syariah dapat diterapkan oleh semua orang kapan saja. Universalitas ini terutama pada bidang

sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan muslim dan non-muslim. Jadi, secara etimologis, bisnis syariah dapat diartikan sebagai, aktivitas usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan tidak hanya untuk keuntungan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberikan pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang sopan, penuh dengan persatuan dan rasa hormat atas hak-hak mereka.

Kewirausahaan sosial dan bisnis syariah memiliki landasan etis, keberlanjutan, dan fokus sosial yang saling terkait dengan kuat. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang teori yang berbeda, kewirausahaan sosial diambil dari manajemen dan pemikiran humanis modern, sementara bisnis syariah berdasar pada ajaran Islam yang lebih mendalam, keduanya dapat saling mendukung jika disatukan dengan baik. Aspirasi sosial dalam kewirausahaan sosial, seperti memberantas kemiskinan atau memperluas akses pendidikan, sejalan dengan prinsip masalah (kesejahteraan umum) yang terdapat dalam maqashid syariah (Harding, 2007). Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis syariah juga memperkuat fondasi etika kewirausahaan sosial, sehingga aplikasinya tidak hanya idealis, tetapi juga memiliki basis normatif yang kokoh (Rahmawati et al., 2024).

Model partisipatif dalam ekonomi Islam seperti metode pembiayaan mikro yang menggunakan mudharabah dan musyarakah dapat menciptakan peluang yang kuat bagi kewirausahaan sosial untuk menjangkau kelompok rentan dengan cara yang adil dan berkelanjutan (Obaidullah & Khan, 2008). Namun, penggabungan kedua ini tidak tanpa kesulitan. Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara aspirasi sosial dan keberlanjutan finansial. Jika berorientasi pada profit terlalu berlebihan, tujuan sosial bisa terpinggirkan; di sisi lain, jika terlalu terpaku pada nilai sosial, bisnis dapat terancam tidak dapat bertahan (Antonio, 2011). Selain itu, kurangnya kerangka hukum dan kelembagaan yang khusus menangani kewirausahaan sosial yang berbasis syariah juga menjadi hambatan dalam pertumbuhannya dan kemampuannya untuk direplikasi.

Masalah lain berkaitan dengan risiko eksklusivitas dalam praktik bisnis syariah, khususnya jika interpretasi fiqh menjadi terlalu sempit. Ini dapat bertentangan dengan sifat plural dan inklusif dari kewirausahaan sosial, yang sering melibatkan berbagai unsur lintas agama dan budaya (Hassan & Haron, 2021). Oleh karena itu, pendekatan maqashid (yang

berbasis tujuan syariah dan kebermanfaatannya bersama) perlu ditekankan agar integrasi tetap relevan dan adaptif.

Kesimpulannya, kolaborasi antara kewirausahaan sosial dan bisnis syariah menyimpan potensi besar dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara sasaran bisnis dan sasaran sosial, dengan menggabungkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kemandirian. Namun, penggabungan ini memerlukan komitmen terhadap pemikiran yang mendalam, inovasi praktis, serta dukungan regulasi agar tidak hanya menjadi ungkapan tanpa makna, tetapi benar-benar menjadi sistem yang efektif dan terukur dalam menghasilkan nilai sosial sesuai dengan prinsip Islam (Chapra, 2000).

Integrasi Kewirausahaan Sosial dalam Bisnis Syariah

Produk atau layanan yang mendukung lingkungan; menurut Sutrisno (2020), Kewirausahaan sosial berbasis syariah mendukung prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Contohnya pertanian organik yang tidak menggunakan pestisida berbahaya sejalan dengan prinsip masalah (kesejahteraan umum) dalam Islam. Selain itu, transportasi publik yang efisien dalam penggunaan energi juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) dalam maqashid syariah.

Pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu; menurut Antonio (2011), Pelatihan keterampilan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi adalah perwujudan nyata dari prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Pelatihan untuk keterampilan kerja, semisal menjahit, berkebun, atau pemanfaatan teknologi digital, dapat memberdayakan komunitas berpenghasilan rendah agar mandiri secara finansial. Dalam konteks bisnis syariah, hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong menolong) dan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat).

Pemanfaatan teknologi modern untuk menyelesaikan masalah sosial; penggunaan teknologi untuk membantu kelompok yang rentan, seperti aplikasi bagi penyandang tunanetra atau disabilitas lain, mencerminkan inovasi sosial. Dalam bisnis syariah, ini termasuk ihsan (memberikan kebaikan secara maksimal) dan mendukung maqashid syariah dalam melindungi kehidupan dan pikiran (hifz an-nafs dan hifz al-'aql). Menurut Hassan & Haron (2021), Penggunaan teknologi dalam kewirausahaan sosial Islam mencerminkan adaptasi ijtihad untuk kemaslahatan umat, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyediaan Layanan Keuangan Syariah yang Terjangkau; bisnis syariah dapat menyediakan akses terhadap layanan keuangan seperti pembiayaan mikro berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) untuk individu dengan pendapatan rendah. Ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam ekonomi islam. Menurut Obaidullah & Khan (2008), Layanan keuangan mikro syariah bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap menjaga prinsip syariah dan keadilan, sehingga membantu pengurangan kemiskinan.

Di Indonesia, integrasi kewirausahaan sosial dan bisnis syariah telah dilaksanakan oleh beberapa institusi yang berkontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contoh yang menonjol adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang menyatukan peran sosial (baitul maal) dan peran komersial (baitut tamwil) dalam satu entitas. BMT tidak hanya menawarkan layanan keuangan mikro yang mengikuti prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, tetapi juga terlibat aktif dalam memperdayakan pelaku usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan modal (Huda and Rini 2010). Ini menggambarkan bagaimana bisnis syariah dapat berfungsi sebagai alat kewirausahaan sosial yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses perbankan.

Contoh lainnya adalah Rumah Zakat, yang menciptakan program Desa Berdaya sebagai contoh kewirausahaan sosial berbasis komunitas. Inisiatif ini mengintegrasikan distribusi zakat, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah yang kurang beruntung. Melalui cara ini, Rumah Zakat tidak hanya menjalankan peran sosial sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam cara yang serupa, Dompot Dhuafa telah lama dianggap sebagai perintis kewirausahaan sosial syariah di Indonesia. Melalui inisiatif seperti Zona Madina dan Social Enterprise, Dompot Dhuafa tidak hanya mendistribusikan dana zakat dan wakaf untuk keperluan konsumsi, tetapi juga mengalihkan dana tersebut ke dalam proyek-proyek produktif seperti pertanian organik, peternakan terintegrasi, dan klinik kesehatan berbasis wakaf. Inisiatif ini menyoroti bagaimana dana keagamaan dapat berkontribusi dalam kerangka bisnis sosial yang inklusif.

Dampak Positif Kewirausahaan Sosial dalam Bisnis Syariah

1. Menciptakan peluang kerja

Kewirausahaan sosial di dalam bisnis syariah memainkan peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja, khususnya untuk individu yang terpinggirkan atau masyarakat yang kurang terlayani oleh sektor formal. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah (manfaat untuk masyarakat) dalam ekonomi slam. Para pelaku usaha sosial syariah biasanya mengembangkan usaha yang berorientasi pada komunitas, seperti koperasi syariah, program pelatihan kewirausahaan, serta unit usaha mikro yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kewirausahaan sosial islam secara proaktif menciptakan kesempatan kerja dan memberdayakan komunitas, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki kesejahteraan secara adil dan merata (Hasan 2014). Kewirausahaan sosial berbasis syariah secara aktif menciptakan peluang kerja, terutama di komunitas marjinal. Ini tidak hanya mempengaruhi tingkat pengangguran yang lebih rendah, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi berbasis masyarakat yang terintegrasi. Sebuah studi oleh Lubis (2018) di Aceh menunjukkan bahwa pendirian koperasi Syariah di masyarakat seperti Baitul Qiradh Sharia Cooperative dapat menerima pekerja lokal yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sektor formal. Penerapan sistem pembagian keuntungan dan prinsip-prinsip yudisial tidak hanya membuka pekerjaan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan properti kolektif perusahaan.

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi

Dengan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Inisiatif kewirausahaan berbasis syariah seperti program pelatihan, pendampingan usaha, dan pembiayaan mikro syariah (seperti qardhul hasan atau mudharabah) memberikan kemampuan ekonomi yang berkelanjutan. Islam mendorong umatnya untuk menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, tanpa bergantung pada orang lain. Kewirausahaan sosial menjadi alat konkrit untuk mencapai tujuan tersebut dalam konteks kekinian (Yusuf al-Qardhawi 1995). Kemandirian ekonomi dari kewirausahaan sosial syariah bukan hanya hasil dari akses ke modal, tetapi juga melalui penguatan kemampuan dan dukungan jangka panjang. Sebuah studi kasus Isnaini (2019) di Yogyakarta membuktikan bahwa program pemberdayaan “Dompet Duafa” mampu meningkatkan pendapatan keluarga menjadi 40% melalui zakat produktif untuk ibu rumah tangga miskin di Sleman dan pelatihan pengusaha. Ini menunjukkan bahwa pendekatan syariah tidak hanya membingungkan, tetapi juga solusi berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi untuk keluarga miskin.

3. Memperkuat solidaritas sosial

Prinsip-prinsip dasar bisnis syariah menekankan nilai Ukhuwah Islamiyah (hubungan persaudaraan antar sesama muslim), ta'awun (tolong menolong), dan takaful (saling melindungi). Melalui kewirausahaan sosial, para pebisnis tidak hanya memainkan keuntungan pribadi, tetapi juga memainkan peran aktif dalam memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan dan akses ekonomi yang terbatas. Kegiatan seperti pembentukan koperasi syariah, pelatihan bisnis gratis, dan distribusi hasil bisnis adalah bentuk konkret dari solidaritas sosial yang ditingkatkan oleh kegiatan wirausaha. Ini menciptakan rasa persatuan dan kepedulian antara pelaku dan penerima. Konsep ekonomi Islam pada dasarnya membawa nilai solidaritas sosial sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif mereka yang menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi (Antonio 2001). Prinsip-prinsip seperti ta'awun dan takaful dalam bisnis syariah, Kewirausahaan Sosial menciptakan sarana untuk memperkuat solidaritas sosial serta transaksi ekonomi. Di Bandung, sebuah penelitian oleh (D. Rahmawati & Prabowo (2020) menemukan bahwa pembentukan usaha sosial berbasis pesantren dan koperasi di wilayah Cibiru tidak hanya meningkatkan ekonomi santri dan penduduk, tetapi juga meningkatkan jaringan sosial untuk menciptakan perawatan timbal balik dan tanggung jawab bersama dalam memecahkan masalah sosial. Ini menjadikan kewirausahaan sosial syariah sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.

4. Membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan adil berdasarkan prinsip syariah

Kewirausahaan sosial dalam bisnis syariah berkontribusi untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan adil. Ini konsisten dengan nilai-nilai utama Syariah, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (mizan) dan keberlanjutan (istidamah). Usaha tidak hanya mengejar keuntungan yang sifatnya jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan spiritual. Ekosistem komersial yang dibangun oleh wirausahawan bisnis syariah cenderung memperhatikan distribusi kekayaan yang adil, tidak mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan dan mematuhi prinsip-prinsip transaksi halal dan thayyib. Selain itu, kerja sama etis antara pemain perusahaan, konsumen dan masyarakat membuat sistem perdagangan termasuk dan adil. Sistem ekonomi Islam untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil berkat mekanisme untuk mengkonfirmasi nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial dan distribusi keseimbangan kekayaan (Chapra 2000). Kewirausahaan sosial

dalam konteks bisnis syariah menciptakan ekosistem bisnis jangka panjang dan menghindari praktik eksploitasi dan mempertahankan nilai-nilai halal dan tayyib. Sebuah studi oleh Nurhayati (2017) di wilayah Tasikmalaya menunjukkan bahwa pelaku UMKM syariah, yang merupakan anggota komunitas "Tangan Di Atas" (TDA), tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga secara etis menerapkan sistem penggunaan bahan baku lokal dan mentoring antar sesama pelaku ekonomi. Usaha ini telah terbukti dapat membangun jaringan ekonomi yang lebih lama yang saling mendukung, terutama dalam kerajinan makanan dan rumah tangga.

KESIMPULAN

Kewirausahaan sosial dalam bisnis syariah adalah perpaduan antara semangat inovasi sosial dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam dunia bisnis. Hal ini tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengintegrasian kedua konsep ini terbukti dapat memberikan pengaruh positif yang nyata terhadap pemberdayaan masyarakat, seperti menciptakan peluang kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan adil berdasarkan prinsip syariah. Inovasi yang diperkenalkan berfokus pada model pemberdayaan yang bukan hanya berorientasi pada laba ekonomi, tetapi juga pada pengembangan prinsip sosial serta kerjasama yang memperkuat aspek sosial-ekonomi masyarakat Islam. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku bisnis, pemerintah, dan institusi pendidikan terus mendorong pengembangan kewirausahaan sosial yang berbasis syariah sebagai solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, hal ini juga penting sebagai agenda penelitian lanjutan untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Al-kahfi, Muhammad Fakhri, Fitria Haya Nafiah, and Gina Destrianti Karmanto. 2025. "KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI ERA DIGITAL." *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia* 5:718–30.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, Dr. Muhammad Umer. 2000. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press.
- Harding, Rebecca. 2007. *Understanding Social Entrepreneurship. Industry and Higher Education*. Vol. 21. <https://doi.org/10.5367/000000007780222723>.

- Hasan, Muhammad. 2014. *Koperasi, UMKM, Dan Kewirausahaan*. Makassar: Cara Baca.
- Hasibuan, Faisal Umardani, Arief Yanto Rukmana, and Muhammad Aga Sekamdo. 2024. "Analisis Pengaruh Keterlibatan Komunitas Dan Kemitraan Bisnis Terhadap Keberhasilan Proyek Kewirausahaan Pada Perusahaan Sosial Di Indonesia." *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2 (03): 143–55. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i03>.
- Huda, N, and N Rini. 2010. "Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Indrawijaya, Sigit, and Nurida Isnaeni. 2020. "Model Kewirausahaan Sosial Islam Pada Komunitas Pengusaha Muslim Di Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 9 (03): 215–26. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i03.17595>.
- Isnaini, R. 2019. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik Di Sleman." *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5 (2): 123–43.
- Jaelani, Aan. 2019. "MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4.
- Lasaksi, Pardin, Eva Andriani, and Rosita. 2023. "Dampak Model Bisnis Dan Pendekatan Inovasi Sosial Terhadap Keberlanjutan Kewirausahaan Sosial Di Indonesia." *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 02 (01): 18–25. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i01>.
- Lubis, M. A. 2018. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Aceh." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6 (1): 35–46.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. 2024. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6:49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Nurfalah, Queeny Dyah Ayu. 2025. "INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDORONG PRINSIP ESG DALAM MODEL BISNIS INOVATIF Queeny." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3 (1): 53–63.
- Nurhayati, T. 2017. "Pengembangan UMKM Syariah Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Studi Kasus Komunitas TDA Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 8 (1): 65–79.
- Pangestu, Alfin Husna Ridho. 2024. "Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Kewirausahaan: Solusi Untuk Tantangan Bisnis Kontemporer." *JEKIS : JURNAL EKONOMI ISLAM* 2:124–33.
- Rahmawati, Azizah, Iis Purwanti, Laila Nur Baity, and Laila Oktaviani. 2024. "EDUKASI MASYARAKAT TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL BISNIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA" 4 (Juli): 37–44.

- Rahmawati, D, and A. G Prabowo. 2020. “Kewirausahaan Sosial Berbasis Komunitas Pesantren Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Dan Sosial.” *Jurnal Sosiologi Efektif* 14 (1): 89–110.
- Sari, Seri Sekar. 2023. “PEMBERDAYAAN PEMUDA DESA BERBASIS SMART INTEGRATED MANAGEMENT SEBAGAI SOLUSI DISTRIBUSI KERAJINAN PURUN PADA PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN FAKULTAS PERTANIAN MEDAN.” SKRIPSI.
- Siompu, Irfan, and Nurul Asfiah. 2024. “Islamic Social Entrepreneurship and Work Ethics in Global Business.” *Formosa Journal of Applied Sciences* 3 (7): 2821–2938. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i7.9488>.
- Tenrinippi, A. 2019. “Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa , Mengapa , Kapan , Siapa Dan Bagaimana).” *Meraja Journal* 2 (3): 25–40.
- Wulandari, Efriza Pahlevi, and Muhammad Djakfar. 2022. “Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal.” *Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 07 (02): 103–10.
- Yusuf al-Qardhawi. 1995. *Daur Al-Qiyām Wa Al-Akhlāq Fī Al-Iqtisād Al-Islāmī : Peran Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam*. Terjemah B. Kairo, Mesir: Maktsbah Wahbah.